

Analisa Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kupang

Andrianus Pattimau,

¹Program Afirmasi Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya
email : apattimau@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mendeskripsikan fakta atau kejadian mengenai kontribusi & efektivitas Pajak & Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Kupang selama periode 2014 sampai 2023. Hasil analisis menyatakan pajak berkontribusi secara konsisten dan kuat terhadap PAD dengan klasifikasi "Sangat Baik" setiap tahunnya, sementara kontribusi Retribusi berfluktuasi dari "Kurang" hingga "Cukup Baik". Efektivitas pengumpulan pajak juga sangat efektif, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020 dan 2021 akibat Covid-19, namun kembali meningkat pada tahun 2022. Sebaliknya, efektivitas pengumpulan Retribusi menunjukkan fluktuasi yang lebih besar dengan penurunan signifikan pada tahun 2023. Analisis regresi menjelaskan pajak berpengaruh positif yang berarti terhadap PAD, sedangkan retribusi tidak menunjukkan pengaruh yang berarti. Model regresi yang digunakan menghasilkan nilai R-squared sebesar 0.576, menyatakan bahwa 57.62% variabilitas PAD dapat dijelaskan oleh Pajak dan Retribusi. Berdasarkan hasil ini, disarankan untuk meningkatkan kapasitas administrasi, pengawasan, dan transparansi dalam pengumpulan pajak dan retribusi, serta diversifikasi sumber pendapatan dan peningkatan edukasi masyarakat untuk mengoptimalkan PAD Kota Kupang.

Kata Kunci : Pajak, Retribusi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kontribusi, Efektivitas, Kota Kupang

ABSTRACT

This research uses a descriptive method to describe facts or events regarding the contribution & effectiveness of Taxes & Levies to Local Own Revenue (PAD) in Kupang City during the period 2014 to 2023. The results of the analysis suggest that taxes contributed consistently and strongly to PAD with a classification of "Very Good" each year, while the contribution of user charges fluctuated from "Less" to "Good Enough". The effectiveness of tax collection is also very effective, although there was a decline in 2020 and 2021 due to Covid-19, but increased again in 2022. In contrast, the effectiveness of levy collection showed greater fluctuations with a significant drop in 2023. Regression analysis explains that taxes have a significant positive effect on PAD, while retribution shows no significant effect. The regression model used produced an R-squared value of 0.576, suggesting that 57.62% of the variability in PAD can be explained by taxes and user charges. Based on these results, it is recommended to improve administrative capacity, supervision, and transparency in tax and levy collection, as well as diversify revenue sources and increase public education to optimize Kupang City's PAD.

Keywords : Local Taxes, Regional Levies, Local Revenue (PAD), Contribution, Effectiveness, Kupang City

1. PENDAHULUAN

Desentralisasi adalah proses pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah ke pemerintah daerah (pemda) untuk memperkuat otonomi daerah (otda), meningkatkan efisiensi, dan efektivitas pelayanan publik. Tujuan desentralisasi yakni membuat pemda lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan memiliki fleksibilitas

dalam pengelolaan sumber daya. Desentralisasi mencakup aspek politik, administratif, fiskal, dan ekonomi.

Pemda berperan penting dalam melaksanakan otonomi daerah sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Mereka bertanggungjawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, penyediaan layanan publik, serta pengawasan dan evaluasi. Otda memberikan kewenangan pada pemda untuk menjalankan pemerintahan serta mengelola keuangannya. Menurut PP RI 12/2019, pengelolaan keuangan daerah mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan layanan publik, partisipasi masyarakat, dan daya saing daerah. Pendapatan Asli Daerah diatur dalam UU 1/2022, merupakan indikator kemandirian daerah dan mencakup pendapatan dari Pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan sumber lainnya yang sah.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang dikumpulkan secara lokal (Amin, 2019), Halim (2004) dalam Wulandari dan Iryanie (2018:23) berpendapat Pendapatan Asli Daerah ialah semua penerimaan yang diterima daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan perundangan-undangan yang berlaku, sedangkan Rahman (2005) didalam Wulandari dan Iryanie (2018:24) menyatakan Pendapatan Asli Daerah ialah penerimaan daerah yang berasal dari pajak, distribusi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Domai (2011:244) mendefinisikan bahwa Pajak berisi pajak penghasilan lokal, pajak, properti, pajak poll (baik orang atau keluarga), pajak korporasi (berbasis profit atau output), pajak sales lokal dan pajak gaji lokal. Sedangkan UU 1/2022 mendefinisikan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pajak & retribusi berperan penting untuk menaikkan PAD suatu wilayah. Berbagai riset telah dilakukan untuk menganalisis kontribusi dan efektivitas pajak &

retribusi terhadap PAD di berbagai kota/kabupaten di Indonesia. Misalnya, penelitian oleh Huda dan Wicaksono (2021) mengukur efektivitas & kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap PAD di kota Yogyakarta dengan hasil menyatakan PBB-P2 memiliki kontribusi yang signifikan terhadap PAD kota tersebut.

Selain itu, penelitian oleh Juliarini (2020) menyoroti pentingnya Pajak sebagai komponen utama dalam PAD, yang mencerminkan kemandirian daerah dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam konteks ini, pajak menjadi sumber penerimaan yang vital untuk pemerintah daerah.

Darmanto et al. (2019) juga meneliti potensi, efektivitas, dan kontribusi pajak hotel terhadap PAD di Yogyakarta. Hasil menunjukkan bahwa pajak hotel berpotensi yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, terutama dari hotel berbintang.

Selain itu, Safitri et al. (2022) juga mengungkap tingkat efektivitas & kontribusi pajak hotel kepada pendapatan asli daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta. Penelitiannya menyoroti pentingnya pajak hotel sebagai sumber pendapatan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.


Sudarmana dan Sudiarta (2020) menyimpulkan pajak & retribusi secara bersama-sama berpengaruh signifikan kepada Pendapatan Asli Daerah di Kab. Badung. Novalista (2016) menyimpulkan pajak memiliki pengaruh signifikan positif kepada tingkat kemandirian daerah, retribusi memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah, lain-lain PAD yang sah memiliki pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian Daerah, DBH pajak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian daerah serta secara bersama-sama Pajak, Retribusi, lain-lain PAD yang sah dan DBH pajak memiliki pengaruh positif serta berarti terhadap tingkat kemandirian keuangan Daerah di Kab/kota se-Provinsi Jawa Tengah.

Nilawati, Evi (2019) menyimpulkan Pendapatan Asli Daerah Kab Gunungkidul meliputi pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Selama 2012 sampai 2018, PAD Kab Gunungkidul mengalami perkembangan rata-rata sebesar 25,97%. Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah menggambarkan derajat desentralisasi fiskal selama 2012 sampai 2018 rata-rata sebesar 11,73% dengan beberapa objek PAD mengalami fluktuasi. Strategi

meningkatkan PAD berlandaskan pada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dirumuskan menjadi strategi dan rencana tindakan untuk meningkatkan PAD kemudian diimplementasikan SKPD terkait. Brahmana dan Situmorang (2020) menyimpulkan pajak selama 2015 sampai 2020 mencapai 112% dan berada dalam kategori sangat efektif. Retribusi 2015 sampai 2020 mencapai 91% dan berada dalam kategori cukup efektif. Perhitungan kontribusi pajak kepada PAD selama 2015 sampai 2020 mencapai 34% dan berada dalam kategori cukup. Sedangkan retribusi kepada PAD tahun 2015-2020 hanya mencapai 12% yang berada dalam kategori kurang.

Dari berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak & retribusi mempunyai kontribusi yang berarti kepada PAD suatu wilayah. Efektivitas pengelolaan pajak-pajak tersebut dapat menjadi kunci dalam meningkatkan pendapatan daerah dan memperkuat kemandirian keuangan pemerintah daerah.

Selama kurun waktu 2019-2023, rata-rata perkembangan Pajak mengalami peningkatan sebesar 5,27% dan Retribusi mengalami peningkatan sebesar 6,9!%, Hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1. Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Tahun Anggaran 2019-2023 Kota Kupang

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang, olahan penulis

Secara keseluruhan gambar ini menunjukkan bahwa Pajak dan Retribusi juga menunjukkan variasi yang signifikan dengan yang mungkin berasal dari faktor eksternal dan kebijakan internal. Meskipun ada peningkatan dalam beberapa aspek,

penting bagi Pemkot Kupang untuk terus meningkatkan PAD serta diversifikasi sumber pendapatan untuk menjaga stabilitas keuangan di masa depan.

Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah yang ditetapkan yakni “Bagaimana kontribusi dan efektivitas Pajak dan Retribusi serta pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Kupang selama periode 2019-2023?”, dengan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa dan mengevaluasi kontribusi pajak dan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kupang selama periode 2019-2023.
2. Untuk mengukur tingkat efektivitas pajak dan retribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Kupang selama periode 2019-2023.
3. Untuk mendeskripsikan serta menganalisa pengaruh pajak dan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dan menyusun rekomendasi kebijakan bagi Pemkot Kupang dalam meningkatkan PAD melalui optimasi pajak & retribusi.

2. KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

a. Desentralisasi

Desentralisasi memiliki interpretasi yang bervariasi, baik dalam konteks sempit maupun luas. Dalam konteks sempit, desentralisasi diartikan sebagai konsep devolusi, sedangkan dalam konteks luas mencakup dekonsentrasi, delegasi, privatisasi, dan deregulasi. Desentralisasi, menurut Khusaini (2006) sebagaimana yang dikutip oleh Anggoro (2017:2), merupakan pemberian satu bagian wewenang dari pemerintah ke daerah untuk menjalankan serta menyelesaikan perkara yang menjadi tanggung jawab serta menyangkut kepentingan daerah yang bersangkutan. Anggoro sendiri memandang desentralisasi sebagai proses mengembangkan otonomi daerah, sedangkan dekonsentrasi diartikan sebagai cara menyerahkan wewenang pemerintahan dari pemerintah kepada daerah otonom, seperti pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat dan/atau perangkat pusat di daerah.

Dalam pandangan Muluk (2009:4), desentralisasi dilihat melalui tiga perspektif utama, yaitu Teori Demokrasi Liberal, Teori Puluhan Publik, dan Teori Marxist. Teori Demokrasi Liberal mendukung desentralisasi karena dianggap dapat memperkuat demokrasi pada 2 (dua) tingkatan. Pertama,

desentralisasi memberikan kontribusi positif bagi perkembangan demokrasi nasional dengan memfasilitasi pendidikan politik rakyat, memberikan pelatihan kepemimpinan politik, dan mendukung stabilitas politik. Kedua, desentralisasi memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, seperti persamaan politik, daya tanggap, akuntabilitas, aksesibilitas, dan penyebaran kekuasaan.

b. Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD)

PKD merujuk pada rangkaian aktivitas yang mencakup perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan di tingkat daerah (Khusaini, 2018). PKD, menurut Karianga (2017:10), adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan peran dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Sanjaya (2015) menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang bertujuan untuk menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat setempat.

UU RI No 17/2003 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan bentuk dari pengelolaan keuangan daerah yang diatur setiap tahun melalui peraturan Daerah. Sementara itu, PP 12/2019 menjelaskan bahwa PKD ialah rangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

c. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Muluk (2009:143), PAD adalah pendapatan yang ditetapkan dan dikumpulkan di tingkat lokal. Ada tiga kategori utama yang termasuk dalam jenis pendapatan ini, yaitu Pajak, denda dan pungutan, serta penghasilan dari perusahaan daerah. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 12/2019 menyatakan Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

PAD sebagai pendapatan yang mencakup setiap pemungutan terkait pajak & retribusi, yang harus didasarkan pada Peraturan Daerah dengan mengacu pada

UU No 28/2009 tentang Perubahan atas UU No 18/1997 tentang Pajak dan Retribusi (Mahfudh, dkk, 2022).

UU 28/2009 mendefinisikan pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak ialah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

PP 35/2023 mendefinisikan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

d. Hubungan Pajak dan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak dan retribusi berperan sangat penting untuk menaikkan PAD. Keduanya ialah sumber utama PAD yang memberikan kontribusi langsung untuk pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berikut adalah hubungan keduanya terhadap PAD:

1) Kontribusi Finansial

Memberikan kontribusi finansial yang signifikan melalui berbagai jenis pajak yang dipungut dari individu dan badan usaha. Pajak ini digunakan untuk berbagai kebutuhan daerah, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan publik.

Menambah pendapatan daerah melalui pungutan dari jasa serta izin yang diberikan oleh pemda. Retribusi ini membantu mendanai penyediaan layanan dan fasilitas publik yang secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

2) Pendanaan Otonomi Daerah (Otda)

PDRD memberikan kewenangan finansial pada pemerintah daerah untuk mengatur serta mengelola pendapatan secara mandiri. Hal ini utama dalam proses melaksanakan otda dengan tujuan menaikkan kemandirian serta kapasitas daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3) Desentralisasi Fiskal

PDRD adalah instrumen desentralisasi fiskal yang memungkinkan pemda untuk mengumpulkan dan mengelola pendapatan secara lokal. Hal ini sejalan dengan prinsip desentralisasi yang bertujuan untuk mendekatkan pengambilan keputusan dan pelayanan kepada masyarakat.

4) Peningkatan Pelayanan Publik

Dengan adanya PDRD, pemda memiliki sumber dana yang memenuhi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ini mencakup pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, serta layanan publik lainnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

5) Perbaikan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

Peningkatan PAD melalui PDRD mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan. Ini termasuk rasionalisasi prosedur pemungutan, peningkatan efisiensi administrasi, dan penegakan hukum yang lebih baik.

Secara keseluruhan, pajak & retribusi berperan sebagai tulang punggung dalam struktur PAD. Kedua sumber ini tidak hanya meningkatkan kapasitas fiskal daerah tetapi juga memperkuat otonomi dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan yang lebih baik dan merata kepada masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif mempunyai tujuan menggambarkan secara sistematis serta akurat terkait karakteristik, fakta, kejadian yang terjadi dalam suatu populasi atau wilayah tertentu (Hardani, dkk, 2020).

Puspitasari & Rohman (2014) dalam Brahmana & Situmorang (2020) menyatakan kontribusi merujuk pada perhitungan yang digunakan untuk menilai sejauhmana dampak pajak kepada peningkatan PAD. Terdapat rumus dan kriteria yang digunakan dalam mengukur kontribusi yakni realisasi pajak atau retribusi dibagi dengan realisasi PAD dikalikan 100%. Sedangkan Efektivitas merujuk pada kemampuan pemerintah daerah untuk memperoleh target pajak atau retribusi yang sudah disepakati sebelumnya. Metode pengukuran efektivitas dihitung dengan membagi realisasi pajak atau retribusi dengan target pajak atau retribusi dikalikan 100%.

Kriteria kontribusi serta efektivitas pajak & retribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni:

Tabel 1. Kriteria Kontribusi dan Efektivitas

Kontribusi		Efektivitas	
Presentase	Kriteria	Presentase	Kriteria
> 50	Sangat Baik	> 100	Sangat Efektif
> 40 – 50	Baik	> 90 – 100	Efektif
> 30 – 40	Cukup Baik	> 80 – 90	Cukup Efektif
> 20 – 30	Sedang	> 60 – 80	Kurang Efektif
> 10 – 20	Kurang	≤ 60	Tidak Efektif
0 – 10	Sangat Kurang		


Sumber : Puspitasari & Rohman (2014) dalam Brahmana & Situmorang (2020)

Kerlinger (1973) dalam Anggara (2015:75) menyatakan variabel ialah konstruk yang akan dipelajari, dan variabel dapat pula diterangkan sifat yang diambil dari suatu nilai yang berbeda dengan demikian variabel merupakan suatu yang bervariasi, sedangkan Kidder (1981) menyatakan bahwa variabel adalah suatu kualitas ketika peneliti mempelajari dan menarik kesimpulannya. Variabel pada penelitian ini yaitu :

- 1) Pajak & Retribusi ialah variabel bebas. Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat.
- 2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan PAD, pajak serta retribusi selama kurun waktu 2014-2023 mengalami fluktuasi, perkembangan ketiganya bisa dilihat di gambar 2.



Gambar 2. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah, Pajak dan Retribusi Tahun 2014-2023 Kota Kupang

Berdasarkan gambar 2, bahwa peningkatan terbesar untuk Pendapatan Asli Daerah terjadi pada Tahun 2017 yakni sebesar 38,49%, untuk Pajak peningkatan signifikan terjadi pada Tahun 2022 sebesar 24,29%, sedangkan Retribusi peningkatan terjadi pada Tahun 2022 sebesar 40,88%. Untuk penurunan yang signifikan pada PAD yakni tahun 2018, untuk Pajak yakni tahun 2020 dan Retribusi yakni pada Tahun 2023. Perkembangan ketiganya lebih jelas bisa dilihat di tabel 2.

Tabel 2. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah, Pajak dan Retribusi Tahun 2015-2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Retribusi Daerah
2015	28,42	31,93	29,03
2016	13,98	24,29	9,68
2017	38,49	6,44	11,76
2018	-25,16	0,18	0,85
2019	7,91	9,62	7,74
2020	-9,47	-10,52	-3,85
2021	-0,75	-7,14	12,02
2022	11,94	23,03	40,88
2023	-0,34	11,38	-22,23

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang, olah penulis

Kontribusi pajak dan retribusi kepada PAD di Kota Kupang bisa dilihat di Tabel 3. Kontribusi pajak kepada total PAD secara umum meningkat dari tahun ke tahun. Kontribusi ini secara konsisten diklasifikasikan sebagai "Sangat Baik" di semua tahun, sedangkan kontribusi retribusi kepada total PAD berfluktuasi, menunjukkan perbaikan di beberapa tahun tertentu. Klasifikasi bervariasi dari "Kurang" hingga "Sedang" dan "Cukup Baik".

Pajak telah menunjukkan kontribusi yang konsisten dan kuat terhadap pendapatan daerah, dengan semua tahun diklasifikasikan sebagai "Sangat Baik". Retribusi menunjukkan variabilitas yang lebih besar dalam kontribusinya, dengan klasifikasi mulai dari "Kurang" hingga "Cukup Baik". Ada peningkatan yang nyata pada tahun 2022, namun menurun lagi pada tahun 2023.


Data ini mencerminkan ketergantungan yang lebih kuat dan lebih stabil pada Pajak dibandingkan dengan Retribusi dalam menghasilkan pendapatan daerah.

Tabel 3. Kontribusi Pajak dan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2023

Tahun	Realisasi			Kontribusi		Kontribusi	
	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Pajak	Kriteria	Retribusi	Kriteria
2014	113.032.803.506,97	56.515.097.722,00	22.748.656.993,00	50,00	Sangat Baik	20,13	Sedang
2015	145.154.792.156,20	74.560.637.287,00	29.352.547.698,00	51,37	Sangat Baik	20,22	Sedang
2016	165.449.023.460,93	92.667.916.257,00	32.193.027.612,00	56,01	Sangat Baik	19,46	Kurang
2017	229.137.473.528,55	98.639.548.268,00	35.978.498.924,00	43,05	Sangat Baik	15,70	Kurang
2018	171.490.709.096,75	98.817.793.039,00	36.283.701.272,00	57,62	Sangat Baik	21,16	Sedang
2019	185.051.575.342,52	108.319.931.686,00	39.090.323.102,40	58,53	Sangat Baik	21,12	Sedang
2020	167.530.108.045,48	96.923.905.237,00	37.583.878.402,00	57,85	Sangat Baik	22,43	Sedang
2021	166.266.172.886,05	90.007.500.075,00	42.101.224.937,00	54,13	Sangat Baik	25,32	Sedang
2022	186.122.187.493,92	110.738.224.723,00	59.310.197.570,71	59,50	Sangat Baik	31,87	Cukup Baik
2023	185.486.930.218,41	123.339.301.069,00	46.124.858.439,51	66,49	Sangat Baik	24,87	Sedang

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang, olahan penulis

Efektivitas pajak dan retribusi selama kurun waktu 2014-2023, bisa dilihat di gambar 3.



Gambar 3. Efektivitas Pajak dan Retribusi Tahun 2014-2023 Kota Kupang

Berdasarkan gambar 3 diatas, pada periode 2014-2019, realisasi pajak selalu melampaui target yang ditetapkan, dengan persentase berkisar antara 101,51% hingga 131,07%. Hal ini menunjukkan kinerja yang sangat efektif dalam pengumpulan Pajak. Setiap tahunnya, realisasi pajak tidak hanya mencapai target tetapi juga melebihi dengan signifikan, terutama pada tahun 2015 dengan realiasi sebesar 130,92 dan tahun 2016 dengan persentase realisasi 131,07%. Pada tahun 2020, realisasi pajak sedikit menurun menjadi 99,10%, meskipun masih mencapai target. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh perekonomian yang dipengaruhi oleh

pandemi Covid-19, yang berdampak pada kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Namun, meski mengalami tantangan, kinerja pengumpulan pajak masih dapat dianggap efektif. Tahun 2021 menunjukkan penurunan signifikan dalam efektivitas pengumpulan pajak dengan realisasi hanya mencapai 83,99% dari target. Ini menandakan adanya penurunan dalam kinerja dan mungkin disebabkan oleh dampak berkelanjutan dari pandemi atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi pendapatan pajak. Pada tahun 2022, kinerja pengumpulan pajak kembali meningkat dengan persentase realisasi sebesar 100,20%, menunjukkan pemulihan yang signifikan dalam efektivitas setelah penurunan di tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, realisasi pajak mencapai 98,42% dari target yang ditetapkan, menandakan efektivitas yang baik meskipun sedikit di bawah target. Ini menunjukkan stabilitas dalam pengumpulan pajak meskipun tidak seefektif beberapa tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, kinerja pengumpulan Pajak selama satu dekade ini menunjukkan kecenderungan yang sangat efektif dengan beberapa fluktuasi. Periode 2014-2019 merupakan masa dengan kinerja yang sangat luar biasa, diikuti oleh tantangan pada tahun 2020 dan 2021 yang tampaknya terkait dengan kondisi ekonomi global. Namun, ada tanda-tanda pemulihan pada tahun 2022 dan stabilitas pada tahun 2023. Fluktuasi dalam efektivitas pengumpulan pajak dapat diatributkan kepada berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi, kebijakan pajak, dan efisiensi administrasi pajak. Peningkatan atau penurunan persentase realisasi dari tahun ke tahun mengindikasikan perlunya evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian strategi pengumpulan pajak untuk memastikan kinerja yang optimal.

Secara keseluruhan, hal ini menjelaskan bahwa memakai strategi yang tepat dan adaptasi terhadap kondisi ekonomi, pengumpulan Pajak dapat dipertahankan pada tingkat yang sangat efektif atau efektif, memastikan pendapatan yang diperlukan untuk mendukung pembangunan daerah.

Pada tahun 2014-2015, realisasi retribusi hampir mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian masing-masing sebesar 97,67% dan 99,89%. Ini menunjukkan bahwa upaya pengumpulan retribusi cukup efektif meskipun sedikit di bawah target pada tahun 2014. Tahun 2016 menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan dengan realisasi mencapai 101,08% dari target. Ini menandakan bahwa upaya pengumpulan retribusi pada tahun ini sangat berhasil. Pada tahun 2017,

meskipun ada sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi masih berada pada tingkat efektif dengan capaian 98,70%. Tahun 2018 dan 2019 menunjukkan penurunan lebih lanjut dalam kinerja pengumpulan retribusi dengan capaian masing-masing sebesar 87,98% dan 86,55%. Ini menunjukkan adanya tantangan dalam mencapai target yang ditetapkan, meskipun pengumpulan masih cukup efektif. Tahun 2020 menunjukkan pemulihan yang signifikan dengan realisasi mencapai 115,95% dari target. Kinerja ini sangat mengesankan, terutama ditengah tantangan pandemi Covid-19 yang mungkin mempengaruhi perekonomian. Pada tahun 2021, kinerja kembali turun dengan realisasi mencapai 89,16%, yang masih dalam kategori cukup efektif tetapi menunjukkan adanya penurunan dari tahun sebelumnya. Tahun 2022 menunjukkan peningkatan lagi dengan realisasi mencapai 100,58%, menandakan bahwa target berhasil dicapai dan bahkan sedikit terlampaui, menunjukkan efektivitas yang sangat baik dalam pengumpulan retribusi. Pada tahun 2023, terjadi penurunan yang signifikan dengan realisasi hanya mencapai 73,39% dari target. Ini menunjukkan tantangan besar dalam pengumpulan retribusi dan menandakan perlu adanya evaluasi mendalam terhadap strategi pengumpulan.

Secara keseluruhan, kinerja pengumpulan retribusi menunjukkan ketaktetapan yang cukup berarti dari tahun ke tahun. Kurun waktu 2016 dan 2020 menonjol dengan kinerja yang sangat efektif, sementara tahun 2023 menandai penurunan terbesar dalam efektivitas. Fluktuasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi, perubahan kebijakan, dan kemampuan administrasi dalam pengumpulan retribusi. Tahun-tahun dengan kinerja sangat efektif (2016 dan 2020) mungkin mencerminkan keberhasilan dalam implementasi kebijakan atau strategi pengumpulan yang baik, sedangkan tahun-tahun dengan kinerja kurang efektif (2018, 2019, dan 2023) menunjukkan perlunya penyesuaian strategi.

Dalam jangka panjang, penting untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengumpulan retribusi dan mengembangkan strategi yang adaptif untuk memastikan pencapaian target yang konsisten. Stabilitas dan efektivitas dalam pengumpulan retribusi sangat penting untuk mendukung pendanaan dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Pengaruh pajak & retribusi secara sendiri-sendiri dan simultan kepada Pendapatan Asli Daerah bisa dilihat pada hasil dibawah ini.

Dependent Variable: PENDAPATAN_ASLI_DAERAH

Method: Least Squares

Date: 06/02/24 Time: 20:58

Sample: 2014 2023

Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.66E+10	3.80E+10	1.488962	0.1801
PAJAK_DAERAH	1.366405	0.635163	2.151265	0.0685
RETRIBUSI_DAERAH	-0.392863	1.204745	-0.326096	0.7539
R-squared	0.576171	Mean dependent var		1.71E+11
Adjusted R-squared	0.455077	S.D. dependent var		3.00E+10
S.E. of regression	2.22E+10	Akaike info criterion		50.72393
Sum squared resid	3.44E+21	Schwarz criterion		50.81471
Log likelihood	-250.6197	Hannan-Quinn criter.		50.62435
F-statistic	4.758042	Durbin-Watson stat		2.136834
Prob(F-statistic)	0.049564			

Estimation Command:

PENDAPATAN_ASLI_DAERAH = 56550246601.4 + 1.36640469351*PAJAK_DAERAH - 0.392862772727*RETRIBUSI_DAERAH

Koefisien konstanta sebesar 56.6 triliun (5.66E+10) menerangkan bahwa ketika pajak & retribusi sama dengan nol, PAD diperkirakan sebesar 56.6 triliun. Namun, koefisien ini tidak signifikan secara statistik pada taraf signifikansi 5% (p-value = 0.1801), sehingga kontribusinya kurang meyakinkan.

Koefisien Pajak sebesar 1.366 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Rp. 1 pajak diperkirakan akan menaikkan PAD sebesar Rp. 1,366. Dengan p-value sebesar 0.0685, koefisien ini signifikan pada tingkat signifikansi 0.1 tetapi tidak pada tingkat 0.05, mengindikasikan hubungan positif yang mendekati signifikan antara pajak dengan PAD.

Koefisien retribusi sebesar -0.393 menjelaskan bahwa setiap kenaikan Rp. 1 pada Retribusi diperkirakan akan mengurangi PAD sebesar Rp. 0,393. Namun, koefisien ini tidak signifikan secara statistik (p-value = 0.7539), sehingga tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa retribusi mempengaruhi PAD secara signifikan.

Nilai R-squared sebesar 0.576171 menunjukkan bahwa sekitar 57.62% variabilitas dalam PAD bisa dinyatakan oleh pajak & retribusi. Ini menunjukkan bahwa model mempunyai kecocokan yang moderat dalam menjelaskan variabilitas PAD. Setelah menyesuaikan dengan jumlah variabel pada pola, nilai Adjusted R-

squared sebesar 0.455077 menerangkan bahwa 45.51% variabilitas dalam PAD dapat dijelaskan oleh model, yang sedikit lebih rendah dari R-squared tetapi masih menunjukkan kecocokan yang moderat.

Nilai F-statistic sebesar 4.758042 dengan p-value 0.049564 menunjukkan bahwa model ini signifikan secara keseluruhan di taraf signifikansi 5%. Hal ini mengartikan bahwa setidaknya satu dari variabel independen secara signifikan mempengaruhi PAD. Nilai Durbin-Watson stat sebesar 2.136834 menunjukkan bahwa tidak ada masalah serius dengan autokorelasi dalam residuals model ini, karena nilai ini mendekati 2.

Berdasarkan hasil Estimation Command, dapat dilihat bahwa konstanta sebesar 56,550,246,601.4 merupakan nilai PAD ketika nilai Pajak dan Retribusi keduanya sama dengan nol. Dalam konteks ini, konstanta bisa dilihat sebagai pendapatan dasar yang dihasilkan dari sumber-sumber lain yang tidak termasuk dalam PDRD.

Koefisien positif ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Rp. 1 pajak akan menaikkan PAD sebesar Rp. 1,36640469351, dengan asumsi bahwa variabel lain (Retribusi) tetap konstan. Hal ini menerangkan bahwa pajak memiliki pengaruh positif kepada PAD.

Koefisien negatif menunjukkan bahwa setiap kenaikan Rp. 1 retribusi akan menurunkan PAD sebesar Rp. 0,392862772727, dengan asumsi bahwa variabel lain (Pajak) tetap konstan. Hal ini menerangkan bahwa retribusi memiliki pengaruh negatif kepada PAD.

Secara keseluruhan, model regresi menerangkan bahwa pajak memiliki hubungan positif mendekati signifikan dengan PAD, sedangkan retribusi tidak berpengaruh yang signifikan. Meskipun model ini signifikan secara keseluruhan dan mampu menjelaskan sekitar 45.51% hingga 57.62% variabilitas dalam PAD, ada ruang untuk peningkatan. Penambahan variabel lain yang relevan mungkin dapat meningkatkan akurasi prediksi dan menyampaikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi PAD.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa diatas, kesimpulan dari rumusan masalah yang ditetapkan, sebagai berikut:

(1) Kontribusi pajak & retribusi kepada PAD:

Pajak menunjukkan kontribusi yang konsisten dan kuat terhadap PAD Kota Kupang, dengan klasifikasi "Sangat Baik" di semua tahun. Kontribusi ini meningkat secara signifikan pada tahun 2021 dan 2022, meskipun ada sedikit menurun di tahun 2020 akibat dari pandemi Covid-19.

Retribusi menunjukkan variabilitas yang lebih besar dalam kontribusinya terhadap PAD. Kontribusi ini berfluktuasi dari "Kurang" hingga "Cukup Baik", dengan peningkatan nyata pada tahun 2022 dan penurunan signifikan pada tahun 2023.

(2) Efektivitas PDRD:

Efektivitas Pajak selama periode 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, realisasi pajak melampaui target dengan persentase 101,51%. Namun, tahun 2020 menunjukkan penurunan efektivitas menjadi 99,10% akibat pandemi. Efektivitas ini menurun drastis pada tahun 2021 menjadi 83,99%, tetapi kembali meningkat pada tahun 2022 (100,20%) dan sedikit di bawah target pada tahun 2023 (98,42%).

Efektivitas Retribusi juga berfluktuasi. Pada tahun 2019, realisasi mencapai 86,55%, yang kemudian meningkat secara signifikan pada tahun 2020 (115,95%). Tahun 2021 menunjukkan penurunan efektivitas menjadi 89,16%, peningkatan lagi pada tahun 2022 (100,58%), namun terjadi penurunan drastis pada tahun 2023 dengan realisasi hanya mencapai 73,39%.

(3) Pengaruh PDRD terhadap PAD:

Analisis regresi menunjukkan bahwa Pajak berpengaruh positif yang signifikan terhadap PAD, dengan koefisien 1.366. Ini mengartikan bahwa kenaikan Rp. 1 pajak akan menaikkan PAD sebesar Rp. 1.366. Sebaliknya, Retribusi menunjukkan pengaruh negatif terhadap PAD, dengan koefisien -0.393. Namun, pengaruh ini tidak signifikan secara statistik, sehingga tidak ada bukti kuat untuk menyatakan bahwa Retribusi secara signifikan mempengaruhi PAD.

Model regresi yang digunakan memiliki R-squared sebesar 0.576, yang berarti sekitar 57.62% variabilitas dalam PAD dapat dijelaskan oleh Pajak dan Retribusi. Adjusted R-squared sebesar 0.455 menunjukkan bahwa model ini memiliki kecocokan moderat dalam menjelaskan variabilitas PAD.

Secara keseluruhan, Pajak memiliki kontribusi yang lebih kuat dan konsisten terhadap PAD dibandingkan dengan Retribusi. Efektivitas pengumpulan Pajak menunjukkan kecenderungan yang sangat efektif meskipun terdapat beberapa fluktuasi, terutama disebabkan oleh kondisi ekonomi global seperti pandemi. Retribusi, meskipun memiliki beberapa tahun dengan efektivitas tinggi, menunjukkan variabilitas yang lebih besar dan menghadapi tantangan dalam mencapai target yang ditetapkan.

Pengaruh Pajak terhadap PAD sangat positif dan hampir signifikan, sementara Retribusi tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap PAD. Model regresi yang digunakan mampu menjelaskan sebagian besar variabilitas dalam PAD, namun ada ruang untuk peningkatan dengan mempertimbangkan variabel lain yang relevan. Untuk meningkatkan PAD secara berkelanjutan, strategi pengumpulan pajak dan retribusi harus terus dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebijakan yang berlaku.

b. Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan mengenai kontribusi, efektivitas, dan pengaruh PDRD terhadap PAD di Kota Kupang selama periode 2019-2023, adapun saran-saran yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja serta efektivitas pengumpulan PDRD:

- (1) Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Administrasi PDRD;
- (2) Optimalisasi Pengawasan serta Penegakan Hukum;
- (3) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas;
- (4) Diversifikasi Sumber Pendapatan;
- (5) Penyesuaian Kebijakan dan Regulasi;
- (6) Peningkatan Kesadaran dan Edukasi Masyarakat; dan
- (7) Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan Kota Kupang dapat meningkatkan kinerja pengumpulan PDRD, serta mengoptimalkan PAD untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Damas Dwi. (2017). Pajak dan Retribusi. Malang : UB Press
- Amin, Fadillah. (2019). Penganggaran di Pemerintah Daerah dalam Persepektif Teoritis, Normatif dan Empiris. Malang: UB Press
- Brahmana Seprinta Br dan Situmorang, Aston L. 2020. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak dan Retribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Dearah Kab Karo Tahun 2015-2020
- Domai, Tjahjanulin. (2011). Desentralisasi. Malang : UB Press
- Darmanto, D., Mulyanto, I., & Suratna, S. (2019). Potensi, efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota yogyakarta. Paradigma Jurnal Masalah Sosial Politik Dan Kebijakan, 23(2), 416.
- Hardani, dkk. 2020. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta
- Huda, M. and Wicaksono, G. (2021). Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah kota yogyakarta. Educoretax, 1(4), 284-290.
- Juliarini, A. (2020). Komparasi penerimaan Pajak kota dan Kab di indonesia setelah berlakunya undang-undang Pajak dan Retribusi. Jurnal BPPK Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan, 13(2), 1-10.
- Karianga, Hendra. (2017). Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah Perspektif Hukum dan Politik Edisi Pertama. Depok : Kencana
- Muluk, Khairul. (2009). Road Map Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Surabaya : ITS Press
- Nilawati, Evi. (2019). Analisis dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kab Gunungkidul
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Safitri, D., Istiqomah, N., Wicaksono, G., & Kusumaningrum, N. (2022). Level of effectiveness and contribution of hotel tax to the original income of the yogyakarta city. Educoretax, 2(4), 321-328.
- Sudarmana, I Putu Agus dan Sudiarta, Gede Mertha. 2020. Pengaruh Retribusi dan Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah. E-Jurnal Manajemen, Vol. 9, No. 4, 2020:1338-1357, ISSN : 2302-8912
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Wulandari, P. A dan Iryanie E. (2018). Pajak Dalam Pendapatan Asli Daerah. Yogyakarta : Deepublish (Group Penerbitan CV. Budi Utama).